



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. La Ode Ali No.06 Kompleks Perkantoran Manugela Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/079 / Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 079 Tahun 2023 tentang **Perpanjangan Izin Operasional KB TONGANO TIMUR** Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur, maka dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : **KB TONGANO TIMUR**
Alamat Lembaga : Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Kepala/ Ketua Lembaga : **Hj. NURMADIA**
Nama Yayasan/ Lembaga : Pemerintah Kelurahan
Penyelenggara
Tahun Pendirian : 2014
Akta Notaris : Inalis Veranica Ritonga, SH.,MK.n Nomor 04 Tanggal
08 Maret 2012

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, Perpanjangan Izin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 25 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



ABDUL KASIM, S.Pd
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19691231 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Paya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93791
email: dinkas.wakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB TONGANO TIMUR KELURAHAN TONGANO TIMUR KECAMATAN TOMIA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. Bahwa KB TONGANO TIMUR Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan, monitoring dan evaluasi maka KB TONGANO TIMUR Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional KB TONGANO TIMUR Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Satuan KB TONGANO TIMUR Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Nomor: 421.1/04/TK/IV/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional**.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional KB TONGANO TIMUR Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi;
- KEDUA : Segala bentuk kegiatan operasional KB TONGANO TIMUR Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh KB TONGANO TIMUR dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Berkewajiban melakukan pengurusan Perpanjangan Izin Operasional secara berkala sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada Tanggal : 25 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



ABDUL KASIM, S.Pd

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19691231 199403 1 006

Tembusan disampaikan Kepada.:

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala/ Pengelola Satuan KB TONGANO TIMUR;
3. Arsip.